

Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan

Melaksanakan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dan/atau tangguh bencana di destinasi pariwisata Kabupaten/Kota, melalui: 1. jumlah orang (stakeholders pariwisata) yang diberikan pemahaman melalui sosialisasi/bimbingan teknis Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisata. 2. jumlah destinasi wisata yang telah melakukan assessment mandiri prinsip pariwisata berkelanjutan (kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021) dan destinasi tangguh bencana (Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisata). 3. jumlah destinasi pariwisata yang disertifikasi berkelanjutan (sesuai kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021). 4. jumlah destinasi pariwisata yang melakukan monitoring dan evaluasi penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan pada Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisata

No.	Kode Propinsi	Kode Kabupaten	Kode DSSD	Uraian	Definisi Operasional	Satuan	Tahun	Jumlah	Tahun (2)	Jumlah (2)
1	12	12.20	3.26.000174	Destinas i Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip P dan/atau pariwisata tangguh Berkelanjutan di destinasi pariwisata Kabupaten/Kota, melalui: 1. jumlah orang (stakeholders pariwisata) yang diberikan pemahaman melalui s osialisasi /bimbing an teknis Permenp	Melaksa nakan p i	Destinas	2024	2	2025	2

arekraf
No.9
Tahun
2021
dan Per
menpar
No.10
Tahun
2019
tentang
Manaje
men
Krisis Ke
pariwisat
aan. 2.
jumlah
destinasi
wisata
yang
telah mel
akukan a
ssessme
nt
mandiri
prinsip p
ariwisata
berkelanj
utan
(kriteria
dan
indikator
Permenp
arekraf
No.9
Tahun
2021)
dan
destinasi
tangguh
bencana
(Permen
par
No.10
Tahun
2019
tentang
Manaje
men
Krisis Ke
pariwisat

aan. 3.
jumlah
destinasi
pariwisat
a yang di
sertifikas
i berkela
njutan
(sesuai
kriteria
dan
indikator
Permenp
arekraf
No.9
Tahun
2021). 4.
jumlah
destinasi
pariwisat
a yang
melakuk
an monit
oring
dan
evaluasi
penerap
an
prinsip p
ariwisata
berkelanj
utan
pada Per
menpare
kraf No.9
Tahun
2021
dan Per
menpar
No.10
Tahun
2019
tentang
Manaje
men
Krisis Ke
pariwisat
aan.&